



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 36 TAHUN 2008

TENTANG
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 15) ;
- b. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal perlu mengatur tarif pelayanannya dengan Peraturan Bupati Tegal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) ;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah ;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya ;
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi ;
10. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
11. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
12. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya;
13. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses perawatan melalui tahapan-tahapan, pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ;

14. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
16. Pelayanan satu hari (One Day Care / ODC) adalah pelayanan perawatan dan akomodasi sampai dengan 12 jam
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap ;
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap
19. Tindakan Medis Operatif adalah pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
20. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat;
21. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita di Rumah Sakit Umum selama 24 jam perawatan;
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya ;
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ;
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
25. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit ;
26. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan ;
27. Visite Dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat ;
28. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang memerlukan pengawasan dan tindakan khusus secara terus menerus selama 24 jam ;
29. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan instalasi gizi di rumah sakit ;
31. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan ;
32. Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan atau tidak terencana atas dasar indikasi medis ;
33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. Maksud :

- 1 Memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah
- 2 Memberikan dasar hukum bagi penarikan tarif

b. Tujuan :

Memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah, jenis dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 5

- (1) Dengan nama Tarif dipungut tarif atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada pribadi atau Badan.
- (2) Obyek Tarif adalah setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Tarif yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah

BABVII
SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 7

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkannya Peraturan Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif layanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan Peraturan Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib layanan Kesehatan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya pelayanan kesehatan yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan layanan kesehatan

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan di Kas Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pelayanan kesehatan harus disetor ke Kas Rumah Sakit Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Layanan Kesehatan dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (4) Pembayaran layanan kesehatan oleh PT Askes, Jamkesmas dan lain-lain kemitraan, diatur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif dilakukan secara tunai/lunas atau tagihan kepada pihak ketiga
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Layanan Kesehatan Pelayanan kesehatan untuk mengangsur pelayanan kesehatan terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Layanan Kesehatan untuk menunda pembayaran Layanan Kesehatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI PENGATURAN

Bagian Pertama Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Layanan Kesehatan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Layanan Kesehatan baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun di luar wilayah daerah tetapi mewakili obyek pelayanan kesehatan di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diambil dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Layanan Kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Layanan Kesehatan diisi dengan jelas, lengkap dan benar kemudian dikembalikan kepada petugas pelayanan kesehatan sebagai bahan pencatatan kedalam buku register dengan berdasarkan nomor urut.

Bagian Kedua Tata Tertib

Pasal 14

Pasien dapat diterima untuk dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah atas perintah dokter yang menangani.

Pasal 15

- (1) Pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dapat dikunjungi 2 (dua) kali pada pagi dan sore hari.
- (2) Ketentuan berkunjung pasien diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyediakan pakaian pasien rawat inap di ruang rawat inap tertantu.
- (2) Pasien rawat inap dapat memakai pakaiannya sendiri dengan catatan bersih, rapi dan sopan .
- (3) Pasien dapat mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum Daerah dengan dikenakan biaya yang diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- (4) Bagi pasien menular yang tidak memakai pakaian dari Rumah Sakit Umum Daerah diwajibkan mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 17

- (1) Pasien maupun pengunjung pasien Rumah Sakit Umum Daerah dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya.
- (2) Penunggu pasien maksimal 2 (dua) orang diwajibkan memakai kartu identitas penunggu
- (3) Pasien maupun pengunjung pasien wajib turut serta menjaga ketertiban dan kebersihan Rumah Sakit Umum.
- (4) Kehilangan uang maupun barang milik pasien diluar tanggung jawab Rumah Sakit Umum.

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyediakan mobil ambulance dan/atau mobil jenazah untuk keperluan pelayanan transportasi pasien.
- (2) Mobil ambulance tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Permohonan izin pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah ditujukan kepada Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh instalasi-instalasi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan penegakkan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan / rehabilitasi kesehatan dan akibat-akibatnya.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam jasa :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Asuhan Keperawatan
 - d. Jasa rekam medis
 - e. Jasa tindakan
 - f. Jasa alat
 - g. Jasa pelayanan farmasi
 - h. Jasa pelayanan ambulance dan mobil jenazah
 - i. Jasa Pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - j. Jasa lainnya.

Pasal 20

Pembagian kelas Perawatan pada Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Kelas VIP A : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur penunggu, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es, sentral oksigen, hot spot area, aiphone.
- b. Kelas VIP B : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur penunggu, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es, hot spot area,
- c. Kelas I A : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam dan kipas angin.
- d. Kelas I B : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien dan kamar mandi dalam dan kipas angin.
- e. Kelas II : kamar dengan fasilitas 4 (empat) tempat tidur pasien dan kamar mandi luar
- f. Kelas III : kamar dengan fasilitas 6-8 tempat tidur pasien dan kamar mandi luar

Pasal 21

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis.

Pasal 22

- (1) Setiap penderita atau keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas mana penderita akan dirawat kecuali pasien yang dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah.
- (2) Bagi penderita yang menurut pendapat dokter yang memeriksa berpenyakit menular/tertentu tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 23

- (1) Penderita narapidana adalah penderita yang mendapatkan status narapidana dari hakim.
- (2) Penderita tahanan adalah penderita yang sedang dalam status tahanan.
- (3) Penderita narapidana dan tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh yang ditanggung oleh instansi pengirim dan ditetapkan perawatannya dikelas III.
- (4) Penderita narapidana atau penderita yang berstatus tahanan dapat dilayani dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh penderita atau keluarganya atas izin yang berwajib.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah tidak bertanggung jawab atas keamanan dari larinya penderita dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .

Pasal 24

- (1) Peserta PT.ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan karyawan swasta yang memiliki kartu kepesertaan PT. ASKES yang masih berlaku untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Peserta PT.ASKES berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Peserta Asuransi Kesehatan diluar PT.ASKES termasuk yang ditanggung perusahaan, penentuan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak.
- (2) Peserta Jamkesmas atau bentuk jaminan kesehatan lainnya sebagai pengganti jamkesmas besarnya tarif pelayanan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pasien tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar sebagian atau semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan dan diketahui Camat yang bersangkutan sedangkan orang yang diasuh lembaga sosial pemerintah maupun swasta harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga sosial yang bersangkutan.
- (2) Pasien tidak mampu dapat diberikan keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pasien tidak mampu yang dirawat di Rumah sakit Umum Daerah diharuskan menyerahkan surat keterangan tidak mampu tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 kali 24 jam pada hari kerja setelah berada dalam perawatan

Pasal 27

Untuk perhitungan lamanya hari perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Hari penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.
- b. Hari penderita pulang diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.

Pasal 28

- (1) Penderita yang sedang dirawat dapat ditunggu oleh keluarganya.
- (2) Untuk menunggu penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) penunggu wajib memakai kartu identitas penunggu dan dikenakan biaya penggunaan fasilitas Rumah Sakit .
- (3) Penderita dapat ditunggu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang penunggu.

**Bagian Keempat
Penderita Meninggal Dunia**

Pasal 29

- (1) Apabila penderita yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Penderita yang meninggal dunia sesudah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar jenazah.

**Bagian Kelima
Pengurusan Jenazah**

Pasal 30

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar jenazah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam jenazah belum/tidak diurus atau diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit Umum Daerah berwenang melakukan penguburan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah berwenang menyelenggarakan penguburan jenazah penderita yang keluarganya tidak diketahui/tidak dikenal.

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, akomodasi dan administrasi.

**BAB XIII
BESARNYA TARIF DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati .
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat satu hari (one day care);
 - c. Rawat darurat;
 - d. Rawat inap
 - e. Perawatan Intensif
 - f. Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi
 - g. Pelayanan Perinatologi
 - h. Tindakan Medis Operatif ;
 - i. Tindakan Medis Non Operatif ;
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
 - k. Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) ;
 - l. Pemeriksaan Laboratorium ;
 - m. Pemeriksaan Radiodiagnostik ;
 - n. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
 - o. Pelayanan Endoskopi
 - p. Konsultasi Gizi ;
 - q. Pelayanan Hemodialisa
 - r. Pelayanan Jiwa
 - s. Pelayanan farmasi
 - t. Pelayanan general cek up
 - u. Pelayanan praktek perseorangan
 - v. Tindakan medis poliklinik spesialis

- w. Pelayanan poliklinik gigi
- x. Pemulasaraan Jenazah ;
- y. Pelayanan Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ;
- z. Visum et Repertum ;
- aa. Penunggu penderita ;
- bb. Pendidikan dan pelatihan.

Bagian Pertama Rawat Jalan

Pasal 33

- (1) Perawatan rawat jalan meliputi rawat jalan tingkat I (poliklinik Umum) dan rawat jalan tingkat II (Poliklinik Spesialis) .
- (2) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif rawat jalan tingkat I, hanya diperhitungkan komponen biaya jasa pelayanan dan jasa sarana setinggi-tingginya $\frac{1}{4}$ dari unit cost rawat inap kelas II.
- (4) Besarnya tarif rawat jalan tingkat II ditetapkan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali rawat jalan tingkat I.
- (5) Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tarif rawat jalan, masing-masing 30 % (tiga puluh perseratus) dan 70 % (tujuh puluh perseratus).
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnosik, tindakan medis/perawatan dan terapi, rehabilitasi medis, barang farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (7) Penderita rawat jalan tingkat I yang dikonsultasikan pada Dokter Spesialis dikenakan biaya jasa konsultasi 50 % (lima puluh prosen) dari biaya rawat jalan tingkat II.
- (8) Besarnya tarif rawat jalan spesialis sore sebagaimana dalam lampiran.

Bagian Kedua Rawat Satu Hari

Pasal 34

- (1) Pelayanan satu hari (One Day Care / ODC) adalah pelayanan perawatan dan akomodasi sampai dengan 12 jam
- (2) Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran

Bagian Ketiga Pelayanan Instalasi Rawat Darurat (IRDA)

Pasal 35

- (1) Tarif pelayanan IRDA meliputi :
 - a. tarif pemeriksaan ;
 - b. tarif tindakan.
- (2) Jenis pelayanan IRDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tindakan ringan ;
 - b. tindakan sederhana ;
 - c. tindakan sedang .
- (3) Jenis tindakan IRDA ditetapkan oleh Direktur ;
- (4) Besarnya tarif pemeriksaan IRDA $1 \frac{1}{2}$ x tarif rawat jalan tingkat I ;
- (5) Besarnya tarif IRDA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tindakan ringan yaitu $1 \frac{1}{2}$ x tarif rawat jalan tingkat II ;
 - b. biaya jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) dari biaya tindakan.
- (6) Komponen biaya tindakan IRDA meliputi :
- (7) Tarif rawat inap pada IRDA ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.

- (8) Penderita dari luar yang langsung masuk IRDA kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 1 X tarif rawat inap kelas II.
- (9) Biaya jasa konsultasi ke Dokter Spesialis diluar jam kerja adalah 50 % (lima puluh persen) tarif rawat inap yang dituju atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dari rawat inap kelas II bagi pasien yang tidak masuk rawat inap.
- (10) Persalinan di IRDA mengikuti tarif persalinan rawat inap kelas II
- (11) Nebulizer mengikuti tarif rawat inap kelas II

Bagian Keempat Rawat Inap

Pasal 36

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi ;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan akomodasi rawat inap kelas II berdasarkan unit cost.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jasa pelayanan medis dan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa pelayanan medis dan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) masing-masing 50 % (lima puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen) dari jasa sarana dan akomodasi.
- (5) Tarif rawat inap kelas II berdasarkan perhitungan unit cost yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas perawatan lainnya, dan diatur sebagai berikut :
 - a. kelas III $1/3$ x unit cost kelas II ;
 - b. kelas II 1 x unit cost kelas II ;
 - c. kelas I B $1 \frac{1}{2}$ x unit cost kelas II ;
 - d. kelas I A 3 x unit cost kelas II ;
 - e. kelas VIP B 5 x unit cost kelas II.
 - f. kelas VIP A besarnya tarif sebagaimana dalam lampiran
- (6) Jumlah hari perawatan dihitung pada waktu penderita masuk menginap dengan penderita keluar Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah saat menempati tempat tidur kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.

Bagian Kelima Perawatan Intensif

Pasal 37

- (1) Perawatan Intensif meliputi :
 - a. ICU (Intensif Care Unit) ;
 - b. ICCU (Intensif Care Cardiac Unit) ;
 - c. NICU (Neonatal Intensif Care Unit) ;
 - d. PICU (Paediatric Intensif Care Unit) .
- (2) Komponen biaya Perawatan Ruang Intensif meliputi :
 - a. biaya jasa sarana dan akomodasi;
 - b. biaya jasa pelayanan;
 - c. biaya jasa pemakaian alat monitoring.
- (3) Biaya jasa sarana dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penderita yang telah dirawat diruang rawat inap di rumah sakit berlaku 1,5 x tarif ruang asal.
 - b. Untuk penderita dari luar berlaku 2 x tariff kelas yang akan ditempati;
 - c. Penderita yang masuk ruang perawatan intensif kemudian meninggal dunia dikenakan tarif sama dengan kelas II tarif rawat inap.

- (4) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) pasal ini adalah 50 % (lima puluh persen) dari biaya Jasa Sarana dan akomodasi.
- (5) Biaya jasa pemakaian alat monitoring sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan sesuai kelasnya.

**Bagian Keenam
Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi**

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi;
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan sungsang;
 - c. persalinan dengan tindakan non operatif;
 - d. persalinan dengan operasi;
- (2) Komponen biaya pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi;
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya jasa sarana kelas II berdasarkan perhitungan unit cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :

a. Kelas III	$\frac{1}{4}$ x unit cost kelas II
b. Kelas II	1 x unit cost kelas II
c. Kelas I B	$\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II
d. Kelas I A	$\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II
e. Kelas VIP B	3 x unit cost kelas II
f. Kelas VIP A	besarnya tarif sebagaimana dalam lampiran
- (4) Besarnya biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) untuk persalinan normal oleh bidan, dokter umum, dokter spesialis masing-masing $\frac{1}{2}$ x, $\frac{1}{4}$ x dan 1 x dari biaya jasa sarana.
- (5) Besarnya biaya jasa pelayanan persalinan sungsang dan persalinan dengan tindakan non operatif masing-masing ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dan 50 % (lima puluh persen) dari persalinan normal.
- (6) Jenis Persalinan dengan Tindakan Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Untuk bayi premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat sesuai dengan kelas permintaan orang tuanya di ruang anak.
- (8) Tarif rawat inap bagi bayi yang baru lahir normal dihitung 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.
- (9) Tarif Pelayanan Persalinan Kembar dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir.
- (10) Tindakan Medis Operatif Besar yang menyertakan Dokter Spesialis Anak, dikenakan Jasa Pelayanan sebesar $\frac{1}{2}$ dari Jasa Pelayanan dokter spesialis kandungan.
- (11) Persalinan dengan operasi diatur dalam tindakan medis operatif.

**Bagian Ketujuh
Perinatologi**

Pasal 39

- (1) Jenis perinatologi meliputi :
 - a. Blue Light
 - b. Incubator
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dalam lampiran

**Bagian Kedelapan
Tindakan Medis Poliklinik Spesialis**

Pasal 40

- (1) Jenis tindakan pada poliklinik spesialis meliputi :
 - a. tindakan ringan;
 - b. tindakan sederhana;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan canggih;
 - e. tindakan khusus.
- (2) Daftar kelompok tindakan poliklinik ringan, sederhana, sedang, canggih dan khusus ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya tindakan khusus pada poliklinik spesialis meliputi :
 - a. jasa sarana ;
 - b. jasa pelayanan .
- (4) Besarnya biaya tindakan medis ringan, sederhana, sedang, canggih dan khusus masing-masing 1x, 2x, 3x, 4x dan 6x dari tarif rawat jalan tingkat II.
- (5) Biaya tindakan khusus pada poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jasa sarana dan jasa pelayanan masing – masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
- (6) Besarnya tarif poliklinik spesialis sebagaimana dalam lampiran

**Bagian Kesembilan
Tindakan Pelayanan Poliklinik Gigi**

Pasal 41

- (1) Jenis tindakan pada poliklinik spesialis meliputi :
 - a. tindakan ringan;
 - b. tindakan sederhana;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan khusus;
 - e. Tindakan canggih.
- (2) Susunan daftar kelompok jenis tindakan medis poliklinik gigi ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tarif poliklinik gigi selain dikenakan karcis rawat jalan tingkat I, juga dikenakan biaya tindakan medis yang meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan .
- (4) Besarnya biaya tindakan pelayanan ringan, sederhana, dan sedang setinggi-tingginya 1x, 1 ½ x dan 6x tarif rawat jalan tingkat I.
- (5) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan pada poliklinik gigi masing – masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif tindakan.
- (6) Tarif tindakan khusus pada poliklinik gigi sama dengan komponen tarif tindakan medis operatif kecil.
- (7) Besarnya tarif tindakan canggih sebagaimana dalam lampiran.

**Bagian Kesepuluh
Tindakan Medis Operatif**

Pasal 42

- (1) Jenis tindakan medis operatif yaitu :
 - a. tindakan medis operatif terencana ;
 - b. tindakan medis operatif cito.
- (2) Tindakan medis operatif terencana dan cito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini meliputi :
 - a. tindakan medis operatif kecil ;
 - b. tindakan medis operatif sedang ;

- c. tindakan medis operatif besar ;
 - d. tindakan medis operatif canggih ;
 - e. tindakan medis operatif khusus.
- (3) Kelompok tindakan medis operatif terencana dan cito yang meliputi tindakan operasi kecil, sedang dan besar, canggih dan khusus ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
- a. jasa sarana ;
 - b. jasa pelayanan ;
 - c. jasa anestesi.
- (5) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan tindakan medis operatif kecil, sedang dan besar ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas lainnya dan diatur sebagai berikut :
- a. Kelas III $2\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II
 - b. Kelas II 1 x unit cost kelas II
 - c. Kelas I B $1\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II
 - d. Kelas I A $1\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II
 - e. Kelas VIP B 2 x unit cost kelas II
 - f. Kelas VIP A $2\frac{1}{4}$ x unit cost kelas II
- (6) Biaya jasa anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ini sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.
- (7) Biaya tarif tindakan operatif canggih dan khusus ditetapkan 2x dan 3x dari tarif tindakan medis operatif besar.
- (8) Biaya tindakan pelayanan operatif cito ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tindakan.
- (9) Besarnya tarif tindakan medis operatif untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif tindakan medis operatif rawat inap kelas III.
- (10) Tarif tindakan medis operatif rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

Bagian Kesebelas Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 43

- (1) Jenis tindakan medis non operatif meliputi :
- a. tindakan medis non operatif sederhana ;
 - b. tindakan medis non operatif kecil ;
 - c. tindakan medis non operatif sedang ;
 - d. tindakan medis non operatif besar.
- (2) Daftar Kelompok tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya tindakan medis non operatif meliputi :
- a. jasa sarana ;
 - b. jasa pelayanan .
- (4) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan tindakan medis non operatif ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas lainnya yang diatur sebagai berikut :
- a. Kelas III $\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II
 - b. Kelas II 1 x unit cost kelas II
 - c. Kelas I B $1\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II
 - d. Kelas I A $1\frac{3}{4}$ x unit cost kelas II
 - e. Kelas VIP B 2 x unit cost kelas II
 - f. Kelas VIP A $2\frac{1}{4}$ x unit cost kelas II
- (5) Besarnya tarif tindakan medis non operatif untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif tindakan medis non operatif rawat inap kelas III.

**Bagian Kedua belas
Pelayanan Rehabilitasi Medis**

Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana, sedang ;
 - b. Pelayanan ortotik / prostetik.
- (2) Daftar pemeriksaan rehabilitasi medis ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medis sederhana pasien kelas II yaitu sama dengan tarif rawat jalan tingkat II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif pelayanan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kelas III $\frac{3}{4}$ x tarif pemeriksaan kelas II
 - b. Kelas II 1 x tarif pemeriksaan kelas II
 - c. Kelas I B $1 \frac{1}{4}$ x tarif pemeriksaan kelas II
 - d. Kelas I A $1 \frac{1}{2}$ x tarif pemeriksaan kelas II
 - e. Kelas VIP B $1 \frac{3}{4}$ x tarif pemeriksaan kelas II
 - f. Kelas VIP A 2 x tarif pemeriksaan kelas II
- (5) Besarnya biaya jasa sarana dan jasa pelayanan masing – masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya rehabilitasi medis.
- (6) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- (7) Besarnya tarif rehabilitasi medis sedang 3x rehabilitasi medis sederhana.
- (8) Besarnya tarif rehabilitasi medis pelayanan ortotik/prostetik 5x rehabilitasi medis sedang.
- (9) Besarnya tarif rehabilitasi medis untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif rehabilitasi medis rawat inap kelas III.

**Bagian Ketiga belas
Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)**

Pasal 45

- (1) Jenis keuring meliputi :
 - a. Keperluan pekerjaan ;
 - b. Keperluan sekolah ;
 - c. Keperluan asuransi dan keperluan sekolah .
- (2) Biaya Keuring meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan.
- (3) Biaya tarif keuring untuk keperluan pekerjaan ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan tingkat I.
- (4) Biaya tarif keuring untuk sekolah yaitu $\frac{1}{2}$ x tarif rawat jalan tingkat I.
- (5) Biaya tarif keuring untuk keperluan asuransi dan keperluan lain yaitu 4 x tarif rawat jalan tingkat I.
- (6) Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk keuring masing – masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).

**Bagian Keempat belas
Pemeriksaan Laboratorium**

Pasal 46

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium sederhana;
 - b. pemeriksaan laboratorium sedang ;
 - c. pemeriksaan laboratorium canggih ;
 - d. pemeriksaan laboratorium khusus;
 - e. pemeriksaan laboratorium outomatic.
- (2) Daftar kelompok pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan ;
 - c. Biaya bahan dan alat.
- (4) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini untuk pemeriksaan laboratorium sederhana dihitung berdasarkan unit cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan jasa sarana pemeriksaan laboratorium klinik lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. jasa sarana pemeriksaan laboratorium sederhana 1x unit cost pemeriksaan sederhana
 - b. jasa sarana pemeriksaan laboratorium sedang $1\frac{1}{2}$ x unit cost pemeriksaan sederhana
 - c. jasa sarana pemeriksaan laboratorium canggih 2 x unit cost pemeriksaan sederhana
 - d. jasa sarana pemeriksaan laboratorium khusus 3 x unit cost pemeriksaan sederhana
 - e. jasa sarana pemeriksaan laboratorium outomatic tarif sebagaimana dalam lampiran.
- (5) Besarnya biaya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini pada rawat inap kelas II ditetapkan sama dengan jasa saran, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif pelayanan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kelas III $\frac{3}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - b. Kelas II 1 x jasa pelayanan kelas II
 - c. Kelas I B $1\frac{1}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - d. Kelas I A $1\frac{1}{2}$ x jasa pelayanan kelas II
 - e. Kelas VIP B $1\frac{3}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - f. Kelas VIP A 2 x jasa pelayanan kelas II
- (6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
- (7) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif laboratorium rawat inap kelas III.
- (8) Jasa Pelayanan pemeriksaan cito laboratorium $1\frac{1}{2}$ x dari jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (9) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium outomatic sebagaimana dalam lampiran.

**Bagian Kelima belas
Pemeriksaan Radiodiagnostik**

Pasal 47

- (1) Jenis pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan besar ;
 - c. pemeriksaan canggih ;
 - d. pemeriksaan radiodiagnostik USG 4 dimensi
- (2) Jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang meliputi pemeriksaan kecil, besar dan canggih ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan ;
 - c. Biaya bahan dan alat.

- (4) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk pemeriksaan besar dihitung berdasarkan unit cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk jasa sarana lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. jasa sarana pemeriksaan kecil $\frac{1}{2}$ x unit cost pemeriksaan besar
 - b. jasa sarana pemeriksaan besar 1 x unit cost pemeriksaan besar
 - c. jasa sarana pemeriksaan cangguh 5x unit cost pemeriksaan besar
- (5) Biaya jasa pelayanan kelas II ditetapkan sama dengan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif pelayanan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kelas III $\frac{3}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - b. Kelas II 1 x jasa pelayanan kelas II
 - c. Kelas I B $1 \frac{1}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - d. Kelas I A $1 \frac{1}{2}$ x jasa pelayanan kelas II
 - e. Kelas VIP B $1 \frac{3}{4}$ x jasa pelayanan kelas II
 - f. Kelas VIP A 2 x jasa pelayanan kelas II
- (6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
- (7) Besarnya tarif radiodiagnostik untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif radiodiagnostik rawat inap kelas III.
- (8) Jasa Pelayanan pemeriksaan cito radiodiagnostik $1 \frac{1}{2}$ x dari jasa pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (9) Besarnya tarif radiodiagnostik USG 4 dimensi sebagaimana dalam lampiran

Bagian Keenam belas Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil;
 - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik besar;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik cangguh.
- (2) Daftar kelompok Pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya bahan dan alat.
- (4) Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kelas II sama dengan tarif rawat jalan tingkat II, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kelas III $\frac{3}{4}$ x biaya pemeriksaan kelas II
 - b. Kelas II 1 x biaya pemeriksaan kelas II
 - c. Kelas I B $1 \frac{1}{2}$ x biaya pemeriksaan kelas II
 - d. Kelas I A $1 \frac{3}{4}$ x biaya pemeriksaan kelas II
 - e. Kelas VIP B 2 x biaya pemeriksaan kelas II
 - f. Kelas VIP A $2 \frac{1}{4}$ x biaya pemeriksaan kelas II
- (5) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ dari biaya pemeriksaan.
- (6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
- (7) Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik besar dan cangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masing-masing sebesar 2x dan 3x dari biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil.

**Bagian Ketujuh belas
Pelayanan Endoskopi**

Pasal 49

- (1) Endoskopi terdiri dari
 - a. EGD tanpa biopsi
 - b. EGD dengan biopsi
 - c. Skleroterapi varises esophagus, ligasi varises esophagus, polipektomi, ECDA & ECDG, Ekstraksi benda asing ECDA&ECDG
 - d. STE hemorroid
- (2) Penetapan besarnya tarif sebagaimana dalam lampiran

**Bagian Kedelapan belas
Pelayanan Farmasi**

Pasal 50

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyediakan obat-obatan/barang farmasi untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
 - a. pelayanan Farmasi penderita rawat jalan;
 - b. pelayanan Farmasi penderita rawat inap;
- (3) Komponen biaya Pelayanan Farmasi meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa farmasi ;
 - c. biaya bahan dan alat.
- (4) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya bahan dan alat yang dipergunakan oleh penderita.
- (5) Biaya jasa farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya bahan dan alat yang dipergunakan oleh penderita, berlaku untuk semua perawatan.
- (6) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar biaya pembelian terakhir dari bahan dan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.

**Bagian Kesembilan belas
Konsultasi Gizi**

Pasal 51

- (1) Tarif konsultasi gizi rawat jalan ditetapkan sama untuk semua penderita yaitu 1x tariff rawat jalan tingkat I.
- (2) Konsultasi gizi rawat inap dilaksanakan atas perintah dokter yang merawat.
- (3) Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan konsultasi gizi masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
- (4) Besarnya biaya konsultasi gizi rawat inap kelas II yaitu 1x rawat jalan tingkat I yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas lainnya yang diatur sebagai berikut :

a. Kelas III	$\frac{1}{2}$ x kelas II
b. Kelas II	1 x kelas II
c. Kelas I B	$1 \frac{1}{2}$ x kelas II
d. Kelas I A	2 x kelas II
e. VIP B	3 x kelas II
f. VIP A	$3 \frac{1}{2}$ x kelas II

**Bagian Keduapuluh
Pelayanan Hemodialisa**

Pasal 52

- (1) Hemodialisa dilaksanakan oleh dokter dan perawat terlatih di ruangan khusus hemodialisa
- (2) Penetapan besarnya tarif sebagaimana di dalam lampiran

**Bagian Kedua puluh satu
Kesehatan Jiwa**

Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan jiwa meliputi :
 - a Visum et repertum
 - b Tes narkoba
 - c. Surat keterangan kesehatan jiwa
 - d Test psikologi
- (2) Penetapan besarnya tarif sebagaimana di dalam lampiran

**Bagian Kedua puluh dua
Pemulasaran Jenazah**

Pasal 54

- (1) Jenis pemulasaran jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi;
 - c. penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya bahan dan alat.
- (3) Besarnya jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :
 - a. Perawatan jenazah, 1x rawat jalan tingkat II;
 - b. Konservasi 3x rawat jalan tingkat II;
- (4) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini 4x biaya rawat jalan tingkat II dan jasa konservasi 10 (sepuluh) kali biaya rawat jalan tingkat II.
- (5) Pengadaan bahan dan alat diserahkan kepada keluarga pasien.
- (6) Penyimpanan jenazah paling lama diijinkan 3x24 jam dan tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar 1x rawat jalan tingkat II.

**Bagian Kedua puluh tiga
Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah**

Pasal 55

Penggunaan Mobil Ambulance diatur sebagai berikut :

- a. Penggunaan dalam kota Slawi pulang pergi 10 km dikenakan biaya seharga 10 liter harga bensin;
- b. Penggunaan dalam wilayah daerah dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari harga bensin per liter x jarak tempuh pulang pergi;
- c. Penggunaan diluar wilayah Kabupaten Tegal pada 50 km pertama dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari harga bensin per liter x jarak tempuh 50 km pulang pergi, selebihnya dikenakan biaya 35 % (tiga puluh lima persen) x harga bensin per liter x jarak yang ditempuh pulang pergi;
- d. Selain biaya tersebut pada huruf a, b, dan c pemakai dikenakan :

- Uang tunggu yaitu setinggi-tingginya sebesar harga bensin 1 ½ liter setiap dan uang menginap setinggi-tingginya sebesar harga bensin 15 liter, apabila mobil ambulance menginap/menunggu;
 - Untuk petugas paramedis 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya sewa ambulance
 - Untuk pengemudi / sopir 20 % (dua puluh persen) dari biaya sewa ambulance.
- e. Biaya bahan bakar ditanggung oleh pemakai ambulance;
- f. Penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari penggunaan mobil ambulance.

Bagian Kedua puluh empat Visum Et Repertum

Pasal 56

- (1) Jenis Visum Et Repertum meliputi :
 - a. visum Et Repertum Hidup;
 - b. visum Et Repertum Mati, terdiri dari Visum Luar dan Visum Dalam.
- (2) Komponen biaya Visum Et Repertum meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan
 - c. biaya bahan dan alat
- (3) Tarif Visum Et Repertum hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1x rawat jalan tingkat II.
- (4) Tarif Visum Et Repertum mati (visum luar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 5 x rawat jalan tingkat II, sedangkan Visum Et Repertum mati (visum dalam) ditetapkan 5 x tarif visum mati luar.
- (5) Tarif Surat Keterangan sebab Kematian untuk asuransi dan lain-lain ditetapkan sebesar 1x tarif rawat jalan tingkat II dan diatur untuk jasa sarana dan jasa pelayanan masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
- (6) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk Visum Et Repertum hidup masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
- (7) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
- (8) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk Visum Et Repertum mati (Visum Luar) dan (Visum Dalam) masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).

Bagian Kedua puluh lima Penunggu Penderita

Pasal 57

Penunggu penderita dikenakan biaya penggunaan fasilitas dalam rumah sakit yaitu sebesar 4 % (empat persen) dari tarif rawat inap kelas masing-masing setiap hari.

Bagian Kedua puluh enam Dokter Tamu dan Dokter Kontrak

Pasal 58

Tarif jasa pelayanan bagi Dokter Tamu dan Dokter Kontrak ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Kedua puluh tujuh
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 59

- (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 - a. program pendidikan kerja sama;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. penelitian;
 - d. pelatihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan.
- (3) Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 60

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pelayanan kesehatan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Pelayanan kesehatan harus melunasi pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 62

- (1) Piutang pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pelayanan kesehatan, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya pelayanan kesehatan, kecuali apabila Wajib Pelayanan kesehatan melakukan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. ada pengakuan utang pelayanan kesehatan dari Wajib Pelayanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII
PENGAWASAN**

Pasal 63

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

 Pj. BUPATI TEGAL, f.


RAMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 36

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
 KABUPATEN TEGAL**

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO.	NAMA TARIF	TARIF
1	Rawat Jalan Tingkat I	5.000
2	Rawat Jalan Tingkat II	12.000
3	Tarif Tindakan Medik Poliklinik Spesialis	
	a. Tindakan Ringan	12.000
	b. Tindakan Sederhana	24.000
	c. Tindakan Sedang	36.000
	d. Canggih	48.000
	e. Khusus	72.000
4	Tarif Tindakan Klinik Gigi	
	a. Tindakan pemeriksaan	6.000
	b. Tindakan Ringan	6.000
	c. Tindakan Sederhana	9.000
	d. Tindakan Sedang	36.000
	e. Khusus	150.000
	f. Canggih	48.000
5	Tarif Pemeriksaan kesehatan	
	a. Keperluan Sekolah	3.000
	b. Keperluan Pekerjaan	6.000
	c. Keperluan Asuransi dan Keperluan Lain	24.000
6	Tarif Konsultasi Gizi	5.000
7	Biaya Administrasi	1.250
8	Tarif Konsultasi	6.000
9	Tarif Klinik sore hari	40.000
10	Poliklinik Spesialis VIP-A	50.000

B. Tarif Pelayanan Rawat satu hari

No	Uraian	Kelas III/ Rawat Jalan	Kelas II / IRDA	Kelas I	Kelas Utama	VIP-B	VIP- A
1	Jasa Sarana	8.000	24.500	36.750	73.500	122.500	196.000
2	Jasa Pelayanan	4.000	12.250	18.750	36.750	61.250	98.000
3	Asuhan Keperawatn	800	2.450	3.675	7.350	12.250	19.600
4	Biaya Administrasi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
5	Biaya Jasa Rekam Medik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
	JUMLAH	16.300	42.700	62.675	121.100	199.500	341.600

C. Tarif Instalasi Rawat Darurat (IRDA)

1. Tarif Tindakan IRDA

Tarif Pemeriksaan IRDA : Rp 7.500,-

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Tindakan Ringan	5.400	12.600	18.000
2	Tindakan Sederhana	7.200	16.800	24.000
3	Tindakan Sedang	10.800	25.200	36.000

2. Tarif Rawat Inap IRDA : Rp 39.200,-

D. Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Uraian	Kelas III/ Rawat Jalan	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	VIP-B	VIP- A
1	Jasa Sarana	8.000	24.500	36.750	73.500	122.500	196.000
2	Jasa Pelayanan	4.000	12.250	18.750	36.750	61.250	98.000
3	Asuhan Keperawatn	800	2.450	3.675	7.350	12.250	19.600
4	Biaya Administrasi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Biaya Jasa Rekam Medik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	JUMLAH	16.300	42.700	62.675	121.100	199.500	317.100

E. Tarif Perawatan Intensif

1. Tarif Perawatan Intensif bagi Pasien dari dalam Rumah Sakit

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Js.Pel. Alat Monitor	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	12.000	6.000	6.000	24.000
2	Kelas II	36.750	18.375	18.375	73.500
3	Kelas I-B	55.125	27.500	27.500	110.125
4	Kelas I-A	110.250	55.125	55.125	220.500
5	VIP-B	183.750	91.875	91.875	367.500
6	VIP-A	257.250	128.625	128.625	514.500

2. Tarif Perawatan Intensif bagi Pasien dari luar Rumah Sakit (dari RS lain)

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Js.Pel. Alat Monitor	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	16.000	8.000	8.000	32.000
2	Kelas II	49.000	24.500	24.500	98.000
3	Kelas I-B	73.500	36.750	36.750	147.000
4	Kelas I-A	147.000	73.500	73.500	294.000
5	VIP-B	245.000	122.500	122.500	490.000
6	VIP-A	343.000	171.500	171.500	686.000

3. Tarif Pasien dari luar kemudian langsung meninggal dunia dikenakan Rp 39.200, -

4. Asuhan Keperawatan

No	Ruang / Kelas	Asuhan Keperawatan
1	Kelas III / Rawat Jalan	800
2	Kelas II	2.450
3	Kelas I-B	3.675
4	Kelas I-A	7.350
5	VIP-B	12.250
5	VIP-A	19.600

5. Tarif Tindakan Intensif

1. Ventilator

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	117.188	164.063	234.375
2	Kelas II	93.750	218.750	312.500
3	Kelas I	140.625	328.125	468.750
4	Kelas Utama	164.063	382.813	546.875
5	Teladan	187.500	437.500	625.000
6	VVIP	210.938	492.188	703.125

* Tarif ini merupakan tarif paket pemakaian ventilator selama perawatan di ICU

* Bahan habis pakai mengikuti harga pasar dan dibebankan kepada pasien

2. Nebulizer

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	17.500	24.500	35.000
2	Kelas II	14.000	32.667	46.667
3	Kelas I	21.000	49.000	70.000
4	Kelas Utama	24.500	57.167	81.667
5	Teladan	28.000	65.333	93.333
6	VVIP	31.500	73.500	105.000

* Bahan habis pakai mengikuti harga pasar dan dibebankan kepada pasien

F. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi**1. Tarif Persalinan Normal oleh Bidan**

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	21.000	63.000
2	Kelas II	56.000	28.000	84.000
3	Kelas I-B	85.000	42.500	127.500
4	Kelas I-A	99.000	49.500	148.500
5	VIP-B	113.000	56.500	169.500

2. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	31.500	73.500
2	Kelas II	56.000	42.000	98.000
3	Kelas I-B	85.000	63.750	148.750
4	Kelas I-A	99.000	74.250	173.250
5	VIP-B	113.000	84.750	197.750
6	VIP-A	168.000	126.000	294.000

3. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	42.000	84.000
2	Kelas II	56.000	56.000	112.000
3	Kelas I-B	85.000	85.000	170.000
4	Kelas I-A	99.000	99.000	198.000
5	VIP-B	113.000	113.000	226.000
6	VIP-A	168.000	168.000	336.000

4. Tarif Persalinan Sunsang oleh Dokter Umum

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	39.375	81.375
2	Kelas II	56.000	52.500	108.500
3	Kelas I-B	85.000	79.600	164.600
4	Kelas I-A	99.000	92.800	191.800
5	VIP-B	113.000	105.000	218.000
6	VIP-A	140.000	131.250	271.250

5. Tarif Persalinan Sunsang oleh Dokter Spesialis

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	52.500	94.500
2	Kelas II	56.000	70.000	126.000
3	Kelas I-B	85.000	106.250	191.250
4	Kelas I-A	99.000	123.750	222.750
5	VIP-B	113.000	141.250	254.250
6	VIP-A	140.000	175.000	315.000

6. Tarif Persalinan Tindakan Non Operatif oleh Bidan

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	31.500	73.500
2	Kelas II	56.000	42.000	98.000
3	Kelas I-B	85.000	63.750	148.750
4	Kelas I-A	99.000	74.250	173.250
5	VIP-B	113.000	84.750	197.750

7. Tarif Persalinan Tindakan Non Operatif oleh Dokter Umum

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	47.250	89.250
2	Kelas II	56.000	63.000	119.000
3	Kelas I-B	85.000	95.620	180.620
4	Kelas I-A	99.000	113.375	212.375
5	VIP-B	113.000	137.125	250.125
6	VIP-A	140.000	157.500	297.500

8. Tarif Persalinan Tindakan Non Operatif oleh Dokter Spesialis

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	42.000	63.000	105.000
2	Kelas II	56.000	84.000	140.000
3	Kelas I-B	85.000	127.500	212.500
4	Kelas I-A	99.000	148.500	247.500
5	VIP-B	113.000	169.500	282.500
6	VIP-A	140.000	210.000	350.000

G. Tarif Pelayanan Perinatologi

1. Blue Light

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	8.500	11.900	17.000
2	Kelas II	6.800	15.867	22.667
3	Kelas I-B	10.200	23.800	34.000
4	Kelas I-A	11.900	27.767	39.667
5	VIP-B	13.600	31.733	45.333
6	VIP-A	15.300	35.700	51.000

* Bahan habis pakai mengikuti harga pasar dan dibebankan kepada pasien

2. Inkubator

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	16.000	22.400	32.000
2	Kelas II	12.800	29.867	42.667
3	Kelas I-B	19.200	44.800	64.000
4	Kelas I-A	22.400	52.267	74.667
5	VIP-B	25.600	59.733	85.333
6	VIP-A	28.800	67.200	96.000

* Bahan habis pakai mengikuti harga pasar dan dibebankan kepada pasien

H. Tarif Tindakan Medis Operatif

1. Tarif Tindakan Medis Operatif Kecil

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	37.500	75.000	37.500	150.000
2	Kelas II	50.000	100.000	50.000	200.000
3	Kelas I-B	75.000	150.000	75.000	300.000
4	Kelas I-A	87.500	175.000	87.500	350.000
5	VIP-B	100.000	200.000	100.000	400.000
6	VIP-A	112.500	225.000	112.500	450.000

2. Tarif Tindakan Medis Cyto Kecil

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	37.500	93.750	46.875	178.125
2	Kelas II	50.000	125.000	62.500	237.500
3	Kelas I-B	75.000	187.500	93.750	356.250
4	Kelas I-A	87.500	218.750	109.375	415.625
5	VIP-B	100.000	250.000	125.000	475.000
6	VIP-A	112.500	281.250	140.625	534.375

3. Tarif Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	75.000	187.500	93.750	356.250
2	Kelas II	100.000	250.000	125.000	475.000
3	Kelas I-B	150.000	375.000	187.500	712.500
4	Kelas I-A	175.000	437.500	218.750	831.250
5	VIP-B	200.000	500.000	250.000	950.000
6	VIP-A	225.000	562.500	281.250	1.068.750

4. Tarif Tindakan Medis Operatif Cyto Sedang

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	75.000	234.375	117.000	426.375
2	Kelas II	100.000	312.500	156.250	568.750
3	Kelas I-B	150.000	468.750	234.375	853.125
4	Kelas I-A	175.000	546.875	273.400	995.275
5	VIP-B	200.000	625.000	312.500	1.137.500
6	VIP-A	225.000	703.125	351.563	1.279.688

5. Tarif Tindakan Medis Operatif Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	112.500	262.500	131.250	506.250
2	Kelas II	150.000	350.000	175.000	675.000
3	Kelas I-B	225.000	525.000	262.500	1.012.500
4	Kelas I-A	262.500	612.500	306.250	1.181.250
5	VIP-B	300.000	700.000	350.000	1.350.000
6	VIP-A	337.500	787.500	393.750	1.518.750

6. Tarif Tindakan Medis Operatif Cyto Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	112.500	328.125	164.000	604.625
2	Kelas II	150.000	437.500	218.750	806.250
3	Kelas I-B	225.000	656.250	328.125	1.209.375
4	Kelas I-A	262.500	765.625	382.800	1.410.925
5	VIP-B	300.000	875.000	437.500	1.612.500
6	VIP-A	337.500	984.375	492.188	1.814.063

7. Tarif Tindakan Medis Operatif Canggih

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	245.500	525.000	262.500	1.033.000
2	Kelas II	300.000	700.000	350.000	1.350.000
3	Kelas I-B	450.000	1.050.000	525.000	2.025.000
4	Kelas I-A	525.000	1.225.000	612.500	2.362.500
5	VIP-B	600.000	1.400.000	700.000	2.700.000
6	VIP-A	675.000	1.575.000	787.500	3.037.500

8. Tarif Tindakan Medis Operatif Khusus

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Anestesi	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	337.500	787.500	393.750	1.518.750
2	Kelas II	450.000	1.050.500	525.000	2.025.500
3	Kelas I-B	675.000	1.575.000	787.500	3.037.500
4	Kelas I-A	787.500	1.837.500	918.750	3.543.750
5	VIP-B	900.000	2.100.000	1.050.000	4.050.000
6	VIP-A	1.012.500	2.363.625	1.181.250	4.557.375

I. Tarif Tindakan Medis Non Operatif

1. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Sederhana

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	1.650	1.650	3.300
2	Kelas II	2.200	2.200	4.400
3	Kelas I-B	3.300	3.300	6.600
4	Kelas I-A	3.850	3.850	7.700
5	VIP-B	4.400	4.400	8.800
6	VIP-A	4.950	4.950	9.900

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Kecil

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	2.062	2.062	4.124
2	Kelas II	2.750	2.750	5.500
3	Kelas I-B	4.125	4.125	8.250
4	Kelas I-A	4.812	4.812	9.624
5	VIP-B	5.500	5.500	11.000
6	VIP-A	6.188	6.188	12.375

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Sedang

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	2.587	2.587	5.174
2	Kelas II	3.450	3.450	6.900
3	Kelas I-B	5.175	5.175	10.350
4	Kelas I-A	6.037	6.037	12.074
5	VIP-B	6.900	6.900	13.800
6	VIP-A	7.763	7.763	15.525

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	2.850	2.850	5.700
2	Kelas II	3.800	3.800	7.600
3	Kelas I-B	5.700	5.700	11.400
4	Kelas I-A	6.650	6.650	13.300
5	VIP-B	7.600	7.600	15.200
6	VIP-A	8.550	8.550	17.100

J. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

1. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	2.700	6.300	9.000
2	Kelas II	3.600	8.400	12.000
3	Kelas I-B	4.500	10.500	15.000
4	Kelas I-A	5.400	12.600	18.000
5	VIP-B	6.300	14.700	21.000
6	VIP-A	7.200	16.800	24.000

2. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Sedang

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	8.100	18.900	27.000
2	Kelas II	10.800	25.200	36.000
3	Kelas I-B	13.500	31.500	45.000
4	Kelas I-A	16.200	37.800	54.000
5	VIP-B	18.900	44.100	63.000
6	VIP-A	21.600	50.400	72.000

3. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Prostetik

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	40.500	94.500	135.000
2	Kelas II	54.000	126.000	180.000
3	Kelas I-B	67.500	157.500	225.000
4	Kelas I-A	81.000	189.000	270.000
5	VIP-B	95.000	220.000	315.000
6	VIP-A	108.000	252.000	360.000

K. Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)

1. General cek up tingkat I

Poli umum	5.000
Poli dalam	12.000
Poli mata	12.000
Poli THT	12.000
Poli kandungan/EKG	12.000
Poli gigi	6.000
Lab rutin	40.100
Rongen	40.500
Penguji	10.000
jumlah	149.600
dibulatkan	150.000

2. General cek up tingkat II

300.000

3. General cek up tingkat III

400.000

M. Tarif Radio Diagnostik

1. Tarif Radio Diagnostik Kecil

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	5.900	4.400	7.000	17.300
2	Kelas II	5.900	5.900	7.000	18.800
3	Kelas I-B	5.900	7.100	7.000	20.000
4	Kelas I-A	5.900	8.850	7.000	21.750
5	VIP-B	5.900	10.325	7.000	23.225
6	VIP-A	11.800	11.800	14.000	37.600

2. Tarif Radio Diagnostik Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	11.800	8.850	27.000	47.650
2	Kelas II	11.800	11.800	27.000	50.600
3	Kelas I-B	11.800	14.750	27.000	53.550
4	Kelas I-A	11.800	17.700	27.000	56.500
5	VIP-B	11.800	20.650	27.000	59.450
6	VIP-A	23.600	23.600	54.000	101.200

3. Tarif Radio Diagnostik Canggih

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	59.000	44.250	291.250	394.500
2	Kelas II	59.000	59.000	291.250	409.250
3	Kelas I-B	59.000	73.750	291.250	424.000
4	Kelas I-A	59.000	88.500	291.250	438.750
5	VIP-B	59.000	103.250	291.250	453.500
6	VIP-A	118.000	118.000	582.500	818.500

N. Tarif Diagnostik Elektromedik

1. Tarif Diagnostik Elektromedik Kecil

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	3.000	6.000	3.000	12.000
2	Kelas II	4.000	8.000	3.000	15.000
3	Kelas I-B	6.000	12.000	3.000	21.000
4	Kelas I-A	7.000	14.000	3.000	24.000
5	VIP-B	8.000	16.000	3.000	27.000
6	VIP-A	9.000	18.000	6.750	33.750

2. Tarif Diagnostik Elektromedik Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	6.000	12.000	7.000	25.000
2	Kelas II	8.000	16.000	7.000	31.000
3	Kelas I-B	12.000	24.000	7.000	43.000
4	Kelas I-A	14.000	28.000	7.000	49.000
5	VIP-B	16.000	32.000	7.000	55.000
6	VIP-A	18.000	36.000	15.750	69.750

3. Tarif Diagnostik Elektromedik Canggih

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan & Alat	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	15.000	30.000	25.000	70.000
2	Kelas II	20.000	40.000	25.000	85.000
3	Kelas I-B	30.000	60.000	25.000	115.000
4	Kelas I-A	35.000	70.000	25.000	130.000
5	VIP-B	40.000	80.000	25.000	145.000
6	VIP-A	45.000	90.000	56.250	191.250

O. Pelayanan Endoskopi**1. EGD TANPA BIOPSI**

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	112.500	262.500	375.000
2	Kelas II	150.000	350.000	500.000
3	Kelas I-B	225.000	525.000	750.000
4	Kelas I-A	262.500	612.500	875.000
5	VIP-B	300.000	700.000	1.000.000
6	VIP-A	337.500	787.500	1.125.000

2. EGD DENGAN BIOPSI

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	135.000	315.000	450.000
2	Kelas II	180.000	420.000	600.000
3	Kelas I-B	270.000	630.000	900.000
4	Kelas I-A	315.000	735.000	1.050.000
5	VIP-B	360.000	840.000	1.200.000
6	VIP-A	405.000	945.000	1.350.000

3. SKLEROTERAPI VARISES ESOPHAGUS, LIGASI VARISES ESOPHAGUS, POLIPEKTOMI ECDA & ECDG, EKSTRAKSI BENDA ASING ECDA & ECDG

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	202.500	472.500	675.000
2	Kelas II	270.000	630.000	900.000
3	Kelas I-B	405.000	945.000	1.350.000
4	Kelas I-A	472.500	1.102.500	1.575.000
5	VIP-B	540.000	1.260.000	1.800.000
6	VIP-A	607.500	1.417.500	2.025.000

4. STE HEMOROID

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	45.000	105.000	150.000
2	Kelas II	60.000	140.000	200.000
3	Kelas I-B	90.000	210.000	300.000
4	Kelas I-A	105.000	245.000	350.000
5	VIP-B	120.000	280.000	400.000
6	VIP-A	135.000	315.000	450.000

* Bahan habis pakai mengikuti harga pasar dan dibebankan kepada pasien

P. Tarif Konsultasi Gizi

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Rawat Jalan	1.500	3.500	5.000
2	Kelas III	900	2.100	3.000
3	Kelas II	1.800	4.200	6.000
4	Kelas I-B	2.700	6.300	9.000
5	Kelas I-A	3.600	8.400	12.000
6	VIP-B	5.400	12.600	18.000
6	VIP-A	5.850	13.650	19.500

Q. Tarif Pelayanan Hemodialisa

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III	75.000	187.500	262.500
2	Kelas II	100.000	250.000	350.000
3	Kelas I-B	150.000	375.000	525.000
4	Kelas I-A	175.000	437.500	612.500
5	VIP-B	200.000	500.000	700.000
6	VIP-A	300.000	750.000	1.050.000

R. Tarif Jiwa**1. Pelayanan psikiatri
a. Sederhana**

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	2.700	6.300	9.000
2	Kelas II	3.600	8.400	12.000
3	Kelas I-B	5.400	12.600	18.000
4	Kelas I-A	6.300	14.700	21.000
5	VIP-B	7.200	16.800	24.000

b. Sedang

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	8.100	18.900	27.000
2	Kelas II	10.800	25.200	36.000
3	Kelas I-B	16.200	37.800	54.000
4	Kelas I-A	18.900	44.100	63.000
5	VIP-B	21.600	50.400	72.000

c. Besar

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas III / Rawat Jalan	13.500	31.500	45.000
2	Kelas II	18.000	42.000	60.000
3	Kelas I-B	27.000	63.000	90.000
4	Kelas I-A	31.500	73.500	105.000
5	VIP-B	36.000	84.000	120.000

2. Pelayanan Psikologi

a. Tarif Jasa Konsultasi Psikologi Rawat Jalan Rp 5.000,-

b. Tarif Tindakan

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Ringan	3.500	1.500	5.000
2	Sederhana	7.000	3.000	10.000
3	Sedang	24.500	10.000	34.500

c. Tarif Jasa Konsultasi Psikologi

No	Ruang / Kelas	Besar Tarif
1	Kelas III	2.400
2	Kelas II	7.350
3	Kelas I-B	11.000
4	Kelas I-A	22.000
5	VIP-B	36.750
6	VIP-A	

d. Test Psikologi.

No	Kelas tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Ringan	15.000	35.000	50.000
2	Sederhana	22.500	52.500	75.000
3	Sedang	30.000	70.000	100.000

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa

a. Visium Et Repertum

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Kelas III / Rawat Jalan	60.000	140.000	200.000

b. Test Narkoba

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	11.250	26.250	37.500
2	Sedang	30.000	70.000	100.000
3	Canggih	60.000	140.000	200.000

c. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa

No	Ruang / Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana / Keperluan Sekolah	30.000	70.000	100.000
2	Sedang/Umum /PNS/Keperluan Pekerjaan	60.000	140.000	200.000
3	Lengkap/Legislatif / Eksekutif	90.000	210.000	300.000

S. Tarif Pemulasaran Jenazah

No.	Nama Tarif	Besar Tarif
1	Tarif Perawatan Jenazah	
	a. Jasa Sarana	12.000
	b. Jasa Pelayanan	48.000
2	Tarif Konservatif	
	a. Jasa Sarana	36.000
	b. Jasa Pelayanan	120.000
3	Tarif Penyimpanan Jenazah per hari	12.000

T. Tarif Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Jarak Tujuan (km)	Sewa mobil Ambulance	Pengemudi	Perawat	Jumlah
1	5	24.000	4.800	6.000	34.800
2	10	24.000	4.800	6.000	34.800
3	15	36.000	7.200	9.000	52.200
4	20	48.000	9.600	12.000	69.600
5	25	60.000	12.000	15.000	87.000
6	30	72.000	14.400	19.000	105.400
7	35	84.000	16.800	21.000	121.800
8	40	96.000	19.200	24.000	139.200
9	45	108.000	21.600	27.000	156.600
10	50	120.000	24.000	30.000	174.000
11	55	128.400	25.700	32.100	186.200
12	60	136.800	27.400	34.200	198.400
13	65	145.200	29.000	36.300	210.500
14	70	153.600	30.700	38.400	222.700
15	75	162.000	32.400	40.500	234.900
16	80	170.400	34.100	42.600	247.100
17	85	178.800	35.800	44.700	259.300
18	90	187.200	37.400	46.800	271.400
19	95	195.600	39.100	48.900	283.600
20	100	204.000	40.800	51.000	295.800
21	110	220.800	44.200	55.200	320.200
22	120	237.600	47.500	59.400	344.500
23	130	254.400	50.800	63.600	368.800
24	140	271.200	54.200	67.800	393.200
25	150	288.000	57.600	72.000	417.600
26	160	304.800	61.000	76.200	442.000
27	170	321.600	64.800	80.400	466.800
28	180	338.400	67.700	84.600	490.700
29	190	355.200	71.000	88.800	515.000
30	200	372.000	74.400	93.000	539.400
31	220	405.600	81.100	101.400	588.100
32	240	439.200	87.800	109.800	636.800

33	260	472.800	94.600	118.200	685.600
34	280	506.400	101.800	126.600	734.800
35	300	540.000	108.000	135.000	783.000
36	340	607.200	121.400	151.800	880.400
37	360	640.800	128.200	160.200	929.200
38	380	674.400	134.900	168.600	977.900
39	400	708.000	141.600	177.000	1.026.600
40	450	792.000	158.400	198.000	1.148.400
41	500	878.000	173.200	219.000	1.270.200

Penggunaan mobil jenazah ditetapkan 125 % dari mobil ambulance

U. Tarif Visum Et Repertum

No.	Nama Tarif	Besar Tarif
1	Visum Et Repertum	
	a. Visum Et Repertum Hidup	24.000
	b. Visum Et Repertum Mati	
	* Visum Luar	60.000
	* Visum Dalam	300.000
2	Surat Keterangan Klaim Asuransi	
	a. Hidup	18.000
	b. Mati	24.000

V. Tarif Penunggu Penderita

No	Ruang / Kelas	Besar Tarif
1	Kelas III	500
2	Kelas II	1.500
3	Kelas I-B	2.300
4	Kelas I-A	4.700
5	VIP-B	7.800
6	VIP-A	9.000

W. Pendidikan dan Pelatihan

Praktek kesehatan per minggu per orang

1	AKADEMIK	20.000
	S1	25.000
	S2	30.000
2	Praktek Non kesehatan per minggu per orang	
	SLTA	5.000
	AKADEMIK	12.000
	S1	20.000
	S2	25.000
	Sekripsi/tesis/desertasi	
	SLTA	25.000
	AKADEMIK	100.000
	S1	150.000
	S2	300.000
	S3	500.000

Tarif Penginaapan di ruang diklat 25.000 per orang per minggu

 Pj. BUPATI TEGAL, f

 AMAT ANTONO